

SOTK – KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2020

PERBUP BOGOR NO. 91, BD 2020/NO. 92, 20 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK : - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 ahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PERMENKOP UKM No. 12/Per/M.KUKM/X/2016; PERMENKOP UKM 13/Per/M.KUKM/X/2016; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR 2 Tahun 2020.
- Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan bidang perkoperasian dan usaha mikro; b. pelaksanaan kebijakan bidang perkoperasian dan usaha mikro; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perkoperasian dan usaha mikro; d. pelaksanaan reformasi birokrasi; e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, membawahkan: 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi. d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, membawahkan: 1. Seksi Pengawasan Koperasi; 2. Seksi Pemeriksaan Koperasi; dan 3. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi. e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,

membawahkan: 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan 3. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro. f. UPT; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing- masing. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya. Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

- CATATAN : Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.